



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR :77/PID.Sus/2015/PT.GTO**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HARDI ABDULLAH alias ADI
Tempat Lahir	: Gorontalo
Umur/Tgl.lahir	: 30 Tahun / 23 September 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Agama	: Islam ;
Tempat tinggal	: Jln. Gunung Boliyohuto Kel Biawu Kec. Kota Selatan
Pekerjaan	: Security Kantor Pegadaian.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Trisno Kamba,SH berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 207/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gto tanggal 15 September 2015

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh;

1. Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
3. Penahanan Penyidik sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015 ;

Halaman.1 dari 11 Halaman, Putusan. No.77/PID.Sus/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 ;
7. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015 ;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 November 2015 s/d 23 Desember 2015 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 21 Februari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 77/Pid.Sus/2015/PT.Gto tanggal 23 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 207/Pid.Sus/2015/PN.Gto tanggal 24 November 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Nomor: Reg.Perkara: 37/GORON/07/2015, tanggal 28 Juli 2015, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HARDI ABDULLAH als ADI pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2015, bertempat di Home Stay Sentris Kamar No.4 di Kel Dulomo Utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman.2 dari 11 Halaman, Putusan. No.77/PID.Sus/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu terdakwa sedang bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Ester Tambuun, saksi Frillawatika dan saksi Helmi Kasim di kamar nomor 4 Home Stay Sentris yang beralamat di Kel Dulomo Utara Kec.Kota Utara Kota Gorontalo datang teman terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal ke kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Setelah terdakwa berbincang-bincang dengan temannya tersebut lalu terdakwa pamit kepada teman-temannya keluar untuk mencari makan malam sedangkan teman terdakwa yang datang bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut masih tetap berada di kamar nomor 4 Home Stay Sentris bersama dengan teman-teman terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu berada dalam kamar tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kembali ke kamar tersebut dengan membawa bungkusan. Didalam kamar terdakwa lalu mengeluarkan dari saku celananya plastik bening kecil dan memperlihatkannya sambil diberi cahaya dari senter hp kepada teman terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah diperlihatkan bungkusan plastik kecil tersebut lalu dimasukan oleh terdakwa ke saku celananya. Selanjutnya terdakwa ke arah meja rias membuat alat bong ;
- Pada waktu terdakwa sedang membuat alat bong, pintu kamar diketok dari luar dan orang yang tidak dikenal tersebut langsung membukakan pintu kamar. Ternyata yang mengetok pintu kamar adalah beberapa anggota BNNP Gorontalo diantaranya adalah saksi Mohamad Oiuntu. Kemudian saksi Mohamad Oiuntu langsung menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa membuang bungkusan plastik bening ke lantai kamar. Lalu bungkusan tersebut diambil oleh saksi Mohamad Oiuntu. Ternyata bungkusan yang dibuang terdakwa adalah narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram (yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya sebagaimana Lampiran Surat Nomor : 204/OP.215020/IV/2015 Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 204/OP.215020/IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani penimbang Novianty M Muchtar mengetahui Rocky P.I. Sambow, SE., Manager Cabang Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:1208/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Usman, S., Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman

Halaman.3 dari 11 Halaman, Putusan. No.77/PID.Sus/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu Waka Laboratorium Forensik Cabang Makasar Pusat Laboratorium Forensik Polri dari hasil pemeriksaan diketahui bungkusan plastik berisi kristal bening dengan berat 0,0240 gram positif narkoba positif metamfetamina. Rencananya narkoba tersebut akan terdakwa jual kepada temannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HARDI ABDULLAH als ADI pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2015, bertempat di Home Stay Sentris Kamar No.4 di Kel Dulomo Utara Kec.Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu terdakwa sedang bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Ester Tambuun, saksi Frillawatika dan saksi Helmi Kasim di kamar nomor 4 Home Stay Sentris yang beralamat di Kel Dulomo Utara Kec.Kota Utara Kota Gorontalo datang teman terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal ke kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Setelah terdakwa berbincang-bincang dengan temannya tersebut lalu terdakwa pamit kepada teman-temannya keluar untuk mencari makan malam sedangkan teman terdakwa yang datang bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut masih tetap berada di kamar nomor 4 Home Stay Sentris bersama dengan teman-teman terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu berada dalam kamar tersebut. Tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kembali ke kamar tersebut dengan membawa bungkusan. Di dalam kamar terdakwa lalu mengeluarkan dari saku celananya plastik bening kecil dan memperlihatkannya sambil diberi cahaya dari senter hp kepada teman terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah diperlihatkan bungkusan plastik kecil tersebut lalu dimasukan oleh terdakwa ke saku celananya. Selanjutnya terdakwa ke arah meja rias membuat alat bong ;
- Pada waktu terdakwa sedang membuat alat bong, pintu kamar diketok dari luar dan orang yang tidak dikenal tersebut langsung membukakan pintu kamar. Ternyata yang mengetok pintu kamar adalah beberapa anggota BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo diantaranya adalah saksi Mohamad Oiuntu. Kemudian saksi Mohamad Oiuntu langsung menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa membuang bungkus plastik bening ke lantai kamar. Lalu bungkus tersebut diambil oleh saksi Mohamad Oiuntu. Ternyata bungkus yang dibuang terdakwa adalah narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 gram (yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya sebagaimana Lampiran Surat Nomor : 204/OP.215020/IV/2015 Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 204/OP.215020/IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani penimbang Novianty M Muchtar mengetahui Rocky P.I. Sambow, SE., Manager Cabang Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:1208/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Usman, S.,Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu Waka Laboratorium Forensik Cabang Makasar Pusat Laboratorium Forensik Polri dari hasil pemeriksaan diketahui bungkus plastik berisi kristal bening dengan berat 0,0240 gram positif narkoba positif metamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa HARDI ABDULLAH als ADI pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2015, bertempat di Home Stay Sentris Kamar No.4 di Kel Dulomo Utara Kec.Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu terdakwa sedang bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Ester Tambuun, saksi Frillawatika dan saksi Helmi Kasim di kamar nomor 4 Home Stay Sentris yang beralamat di Kel Dulomo Utara Kec.Kota Utara Kota Gorontalo datang teman terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal ke kamar tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Setelah terdakwa berbincang-bincang dengan temannya tersebut lalu terdakwa pamit kepada teman-temannya keluar untuk mencari makan malam sedangkan teman terdakwa yang datang bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut masih tetap berada di kamar nomor 4 Home Stay Sentris bersama dengan teman-teman terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu

Halaman.5 dari 11 Halaman, Putusan. No.77/PID.Sus/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam kamar tersebut. Tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kembali ke kamar tersebut dengan membawa bungkusan. Di dalam kamar terdakwa lalu mengeluarkan dari saku celananya plastik bening kecil dan memperlihatkannya sambil diberi cahaya dari senter hp kepada teman terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah diperlihatkan bungkusan plastik kecil tersebut lalu dimasukan oleh terdakwa kesaku celananya. Selanjutnya terdakwa kearah meja rias membuat alat bong ;

- Pada waktu terdakwa sedang membuat alat bong, pintu kamar diketok dari luar dan orang yang tidak dikenal tersebut langsung membukakan pintu kamar. Ternyata yang mengetok pintu kamar adalah beberapa anggota BNNP Gorontalo diantaranya adalah saksi Mohamad Oiuntu. Kemudian saksi Mohamad Oiuntu langsung menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa membuang bungkusan plastik bening ke lantai kamar. Lalu bungkusan tersebut diambil oleh saksi Mohamad Oiuntu. Ternyata bungkusan yang dibuang terdakwa adalah narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 gram (yang ditimbang beserta plastik pembungkusnya sebagaimana Lampiran Surat Nomor : 204/OP.215020/IV/2015 Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 204/OP.215020/IV/2015 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani penimbang Novianty M Muchtar mengetahui Rocky P.I. Sambow, SE., Manager Cabang Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:1208/NNF/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Usman, S.,Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman dan mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu Waka Laboratorium Forensik Cabang Makasar Pusat Laboratorium Forensik Polri dari hasil pemeriksaan diketahui bungkusan plastik berisi kristal bening dengan berat 0,0240 gram positif narkoba positif metamfetamina.Selain itu berdasarkan dari hasil tes urine terdakwa diketahui terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan urine terdakwa mengandung metamfetamina sebagaimana Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/266/IV/2015/BNNKOTA-GTLO tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani Ir.Roy Bau Kepala Badan Narkoba Nasional Kota Gorontalo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-37/Goron/07/2015 tanggal 17 November 2015, Terdakwa telah di tuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARDI ABDULLAH als ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai mana pada dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HARDI ABDULLAH als ADI** dengan pidana penjara selama 5(Lima) Tahun dikurangkan masa Terdakwa ditahanan ;
3. Menghukum untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam silver dan simcard No.085396086085 dirampas untuk dimusnahkan, Uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 lembar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)satu lembar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut ,Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI ABDULLAH alias ADI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa **HARDI ABDULLAH alias ADI** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HARDI ABDULLAH alias ADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman.7 dari 11 Halaman, Putusan. No.77/PID.Sus/2015/PT.GTO



"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDI ABDULLAH alias ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) terbuat dari botol aqua ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pireks) yang didalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam silver dan simcard No.085396086085 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 9 lembar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) satu lembar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 November 2015 dan tanggal 30 November 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 39/Pid/2015/PN.Gto dan Nomor 40/Pid/2015/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Desember 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Jurusita pengganti masing-masing bertanggal 18 desember 2015 dan tanggal 21 desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 207/Pid.Sus/2015/PN.Gto. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman.9 dari 11 Halaman, Putusan. No.77/PID.Sus/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 207/Pid.Sus/2015/PN Gto yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat(1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 207/Pid.Sus/2015/PN.Gto tanggal 24 November 2015, yang dimohonkan banding ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SELASA** tanggal **26 Januari 2016**, oleh kami **WURIANTO,SH** sebagai Hakim Ketua **HERU SUSANTO,SH** dan **TAMTO,SH.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 Januari 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta oleh **ANDI MUNARTI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

HERU SUSANTO,SH

T.T.D.

TAMTO,SH.,MH.

HAKIM KETUA

T.T.D.

WURIANTO,SH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ANDI MUNARTI, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

**SYAMSUL ALAM, SH
NIP.19540302 198503 1 003**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman.12 dari 11 Halaman, Putusan. No.77/PID.Sus/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12